



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 07 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yunnywan6@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Wanto bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Tidak Ada, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah teman Penggugat di Kelurahan ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lani dan mewakilkan kepada Penghulu yang bernama H. Juliansyah dan, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Taat Prasetyo dan Sugiarno serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Sutikno menikah pada tahun 2000 lalu bercerai pada tahun 2002 kemudian Penggugat menikah lagi secara dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Micco Kumiawan menikah pada tahun 2008 lalu bercerai pada tahun 2011 dalam usia dibawah umur 39 (tiga puluh sembilan tahun) dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 40 (empat puluh tahun);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jl. Dewi Sartika RT. 001 RW.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 3 bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Dwi Rinjanie binti Wanto, lahir tanggal 12 Desember 2018;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain;
 - a. Bahwa sifat Tergugat sering main perempuan hal itu dibuktikan dengan kesaksian Penggugat yang mengetahui bahwa Tergugat sering mengunjungi warung remang-remang.
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disebabkan Tergugat memberikan nafkah hanya rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- dan itupun Tergugat tidak menentu memberikan nafkah tiap bulannya. Sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan Tergugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 disebabkan Ketika sewaktu di rumah, Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk berhenti main perempuan akan tetapi bukannya memperbaiki diri untuk lebih baik lagi justru Tergugat tersinggung dan marah-marah kepada Penggugat, atas hal itu terjadilah pertengkaran dan perselisihan. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang ke alamat tersebut diatas oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Wanto bin Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016 di Kelurahan ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Wanto bin Abdullah) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak temyata bahwa tidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor register 15/Pdt.G/2023/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306051703210001 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi 1, **Yuyun Afriani binti Sahminan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT. 000 RW. 000, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri ketika di Kotawaringin timur, namun saksi tidak hadir sehingga tidak tahu peristiwa pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi wali menurut cerita Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui di tahun 2016 ayah kandung Penggugat masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Status Penggugat janda dibawah tangan dari pernikahan sirri juga namun saksi tidak mengetahui sudah melalui masa iddah atau belum, sedangkan Tergugat menurut cerita Penggugat berstatus Perjaka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk sebab pisah nya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sekitar satu tahunan lalu;
2. Saksi 2, **Lusiana binti Jarkasi** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT. 000 RW. 000, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri di Kotawaringin timur, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat ketika pulang ke kandangan, sehingga saksi tidak hadir dalam acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa disebabkan ketidakhadiran saksi dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang ada dan berperan dalam pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal sejak satu tahunan yang lalu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pemikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Penggugat itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 halaman 145 huruf (f) point (11);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pemikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P**, yang telah bermeterai cukup, dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa bukti **P.** berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang memuat tentang identitas Penggugat, maka terbukti tempat tinggal Penggugat yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 22 September 2016 di rumah teman Penggugat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Kabupaten Kotawaringin Timur;
- ◆ Bahwa para saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Wali nikah, Penghulu, dua orang saksi nikah dan mahar serta adanya ijab kabul, dan syarat-syarat lainnya;
- ◆ Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sempat berkumpul dan berumah tangga layaknya suami isteri di Kandangan dan telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan beberapa pengetahuan yang didapatkan dari cerita Penggugat, ketidakhadiran para saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan tergugat sehingga para saksi tidak mengetahui, serta ketidaktahuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat oleh karena itu belum memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat belum dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta belum memenuhi pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 tidak terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jj.s.* pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ditolaknya permohonan Isbat Nikah Penggugat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumaidil Akhir 1444 Hijriah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mufidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2023/PA.Kdg